



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN BUTON UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Buton untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022;

3. Berita Acara ...

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Buton Nomor 06/SDM.13.3-BA/7407/2023 Tanggal 5 Januari 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota PPS Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BUTON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

No.	Nama	JK	Alamat
1	2	3	4
1.	ANCE	L	Dusun Lasalimu 2, Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan

Sebagai PAW Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Panitia Pemungutan Suara ditingkat Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasarwajo
Pada tanggal 5 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON,

ttd

RAHMATIA

Salinan sesuai aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON
Kasubbag Hukum dan SDM,

